

PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM KONFIGURASI POLITIK HUKUM: ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK UNTUK MENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM

**Aditama Candra Kusuma^{1*}, Ligina Tesalonika², Rofi Ayyasy³, Wahidul Halim⁴,
Anis Fauzan⁵, Handoyo Prasetyo⁶, Atik Winanti⁷**

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: aditamacandrak@gmail.com*

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: liginalonika@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: rofi.ayyasy@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: wahidulhalim27@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: anies.fauzan22@gmail.com

⁶ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: handoyoprasetyo@upnroj.ac.id

⁷ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Depok, Jawa Barat, Indonesia E-mail: atikwinanti@upnroj.ac.id

Diterima: 10 November 2024

Direview: 5 Desember 2024

Disetujui: 10 Desember 2024

Abstract

This research discusses the role of legislative institutions in facing the dilemma between fighting for public aspirations and party political interests in the legislative process in Indonesia. As one of the main pillars in the government system, the legislative institution has an important function in forming laws, monitoring and ratifying the state budget. However, legislative members are often faced with tensions between the public interest and the political demands of the parties that support them, which can affect the quality of the legal products produced. This research uses normative juridical methods to analyze legal, political and social factors that influence the legislative process. In addition, this research highlights how the electoral system and the dominance of political parties creates pressure on legislative members, as well as the influence of lobbying from economic interest groups in the policy-making process. To overcome this dilemma, increasing transparency, accountability and public participation in the legislative process is seen as an important solution for creating fair and inclusive legal products.

Keywords: DPR; Political; Political Party; Public Aspiration

Abstrak

Penelitian ini membahas peran lembaga legislatif dalam menghadapi dilema antara memperjuangkan aspirasi publik dan kepentingan politik partai dalam proses legislasi di Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, lembaga legislatif memiliki fungsi penting dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan pengesahan anggaran negara. Namun, anggota legislatif sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan publik dan tuntutan politik dari partai yang mendukung mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas produk hukum yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis faktor-faktor

hukum, politik, dan sosial yang memengaruhi proses legislasi. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana sistem pemilihan umum dan dominasi partai politik menciptakan tekanan pada anggota legislatif, serta pengaruh lobi dari kelompok kepentingan ekonomi dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk mengatasi dilema ini, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi dipandang sebagai solusi penting untuk menciptakan produk hukum yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: Aspirasi Publik; DPR; Partai Politik; Politik

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada prinsip negara hukum. Konsep ini dijelaskan oleh Umar Said Sugiarto dalam bukunya "Pengantar Hukum Indonesia", yang mengartikan hukum sebagai keseluruhan norma atau peraturan yang mengatur interaksi antar individu dalam konteks kehidupan bersama dalam masyarakat.¹ Dengan demikian, Indonesia menjadi sebuah negara yang mendasarkan sistem regulasinya pada hukum, yang berperan dalam mengelola dan mengatur seluruh individu yang mendiaminya. Hal ini menyiratkan bahwa setiap warga negara secara inheren tunduk dan diatur oleh kerangka perundang-undangan yang ada. Sebagai negara hukum yang dimana segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum dan dalam mewujudkan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Salah satu aspek esensial dalam negara hukum adalah terjaminnya hak asasi manusia setiap warganya yang dimana dalam hal ini setiap masyarakatnya harus terjamin hak demokrasinya.² Dalam negara yang berdemokrasi Montesquieu mengembangkan pemikiran pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan fungsi dan tugas lembaga-lembaga seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan serta keseimbangan antar kekuasaan, yang pada akhirnya menjamin hak-hak tersebut dapat terlindungi dengan baik dalam pemerintahan.³

Lembaga legislatif di Indonesia merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam sistem pemerintahan, bersama dengan eksekutif dan yudikatif.⁴ Lembaga ini memiliki peran sentral dalam membentuk undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Dewan

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

² Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37–53.

³ Fajrul Ilmy Darussalam and Andi Batara Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 189–204.

⁴ Odang Suparman, "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Check and Balances System," *Ahkam : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 59–75.

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setiap lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan peran konstitusionalnya. DPR merupakan lembaga legislatif utama di Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasinya. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁵ Fungsi legislasi DPR bertugas untuk membentuk undang-undang bersama-sama dengan presiden.⁶ Setiap rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan harus melalui pembahasan oleh DPR sebelum disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Dalam menjalankan fungsi ini, DPR sering kali bekerja sama dengan kementerian terkait atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Fungsi anggaran DPR juga berperan dalam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diusulkan oleh pemerintah.⁷ Sebelum APBN disetujui, DPR akan melakukan evaluasi terhadap anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan DPR memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk dalam implementasi kebijakan publik dan pengelolaan keuangan negara.⁸ Pengawasan ini bertujuan agar pemerintah bertindak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. DPR juga dapat membentuk panitia khusus untuk menangani isu-isu tertentu dan memanggil pejabat pemerintahan untuk memberikan penjelasan.⁹

Proses pemilihan anggota legislatif di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan setiap lima tahun sekali. Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik memegang peran penting dalam mengusung calon anggota legislatif.¹⁰ Partai politik menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya melalui wakil-wakil yang mereka pilih.¹¹ Namun anggota legislatif sering kali dihadapkan pada dilema antara kepentingan publik dan kepentingan politik, sebuah situasi yang memerlukan pertimbangan etis dan strategis yang mendalam.¹² Sebagai wakil rakyat, tugas utama mereka adalah memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah memilih mereka.

⁵ Sugiman Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Dekrit : Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48–68.

⁹ Kristiawanto, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara," *Legalitas : Jurnal Penelitian Hukum* 14, no. 1 (2020): 1–14.

¹⁰ Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009).

¹¹ Jenli Maarotong, "Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)," *Politico : Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019).

¹² Helmi Mahadi, "Pragmatisme Politik : Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada Kabupaten Sleman," *Jurnal Studi Pemerintahan* 2, no. 1 (2011): 38–71.

Namun, anggota legislatif juga merupakan bagian dari partai politik yang memiliki agenda, ideologi, serta kepentingan tertentu.¹³ Ketegangan antara dua tuntutan ini menciptakan dilema yang sering kali sulit dihindari. Di satu sisi, kepentingan publik merupakan prioritas utama dalam demokrasi. Anggota legislatif dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara mereka dalam pembuatan kebijakan, legislasi, dan pengawasan pemerintah. Sebagai wakil rakyat, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil berpihak pada kesejahteraan publik, termasuk hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, dan perlindungan sosial. Ketika anggota legislatif mampu memperjuangkan kepentingan publik, mereka dapat membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat. Ini mencerminkan prinsip utama dalam pemerintahan demokratis, yaitu bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun, di sisi lain, kepentingan politik sering kali menjadi tekanan yang kuat bagi anggota legislatif. Partai politik yang mengusung mereka memiliki agenda politik, strategi elektoral, dan kepentingan yang sering kali berbeda dengan kepentingan publik yang lebih luas. Partai politik mungkin menuntut anggota legislatif untuk mendukung kebijakan atau undang-undang tertentu yang sejalan dengan ideologi atau platform partai, meskipun kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rakyat. Dalam beberapa kasus, anggota legislatif juga harus menghadapi tekanan internal dari partai politik mereka untuk memenangkan dukungan dalam pemilihan berikutnya atau untuk mendapatkan posisi penting di dalam partai.¹⁴ Dengan demikian, ada insentif bagi anggota legislatif untuk lebih mengutamakan loyalitas politik daripada memenuhi kebutuhan publik.

Konflik ini dapat terlihat jelas dalam pembuatan undang-undang atau kebijakan publik yang kontroversial. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan investasi asing, lingkungan, atau subsidi sering kali menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan politik dan kepentingan publik.¹⁵ Anggota legislatif mungkin harus memilih antara mendukung kebijakan yang menguntungkan segmen tertentu dari partai politik atau pendukungnya, tetapi merugikan masyarakat umum. Selain itu, dalam isu-isu sensitif seperti reformasi hukum atau penegakan anti-korupsi, tekanan politik dapat mendorong anggota legislatif untuk mengambil keputusan yang menguntungkan elite politik, meskipun bertentangan dengan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Dilema ini juga dapat diperparah oleh dinamika politik pragmatis yang sering terjadi di parlemen. Koalisi politik yang terbentuk sering kali memerlukan kompromi antarpantai, sehingga anggota legislatif harus menyesuaikan sikap mereka untuk menjaga stabilitas politik atau memenuhi syarat-syarat aliansi partai. Dalam proses legislasi,

¹³ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategi*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁴ A. A. H. Hadad, "Pengaruh Partai Politik Terhadap Lahirnya Produk Hukum Dalam Negara Demokrasi," *Pemuliaan Hukum* 6, no. 2 (2024).

¹⁵ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2021).

anggota legislatif mungkin merasa terpaksa menyetujui kompromi kebijakan yang tidak sepenuhnya mendukung kepentingan publik demi menjaga harmoni politik atau mengamankan dukungan dari fraksi-fraksi lainnya.

METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud Marzuki, "*metode yuridis normatif merupakan suatu proses penemuan norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna merespons permasalahan hukum yang dihadapi*".¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam penulisan ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Konfigurasi politik hukum antara aspirasi publik dan kepentingan politik.

Jenis penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan spesifikasi penelitian yang sifatnya deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud seperti UUD NRI 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang dimaksud berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier seperti kamus, berita, ensiklopedia. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni teknik data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, dan hasil pengkajian. Studi kepustakaan difokuskan pada hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan Konfigurasi politik hukum antara aspirasi publik dan kepentingan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

FAKTOR KONFIGURASI HUKUM YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MEMPERTIMBANGKAN ASPIRASI PUBLIK DIBANDINGKAN DENGAN KEPENTINGAN POLITIK DALAM PROSES LEGISLASI

Lembaga legislatif memainkan peran penting dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁷ Dalam menjalankan fungsi tersebut, anggota legislatif dihadapkan pada dilema antara memperjuangkan kepentingan publik yang diwakilinya dan memenuhi kepentingan politik partai yang mendukung mereka. Pada intinya, ada berbagai faktor hukum yang mempengaruhi keputusan lembaga legislatif, yang menciptakan konfigurasi khusus antara aspirasi publik dan dinamika politik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan lembaga legislatif dalam proses

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Ilham Nur and H. Hendra Arjuna, "Peran Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024).

legislasi adalah kerangka hukum dan konstitusi yang mengatur kewenangan lembaga tersebut.¹⁸ Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi dasar utama bagi proses legislasi. UUD 1945 mengatur secara tegas bahwa lembaga legislatif, terutama DPR, memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.¹⁹ Di samping itu, Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

Konstitusi ini memberikan dasar bagi anggota legislatif untuk memperjuangkan aspirasi publik karena kedaulatan rakyat menjadi prinsip utama dalam negara demokrasi.²⁰ Akan tetapi, struktur konstitusi juga memungkinkan adanya kepentingan politik, karena anggota legislatif dipilih melalui mekanisme partai politik.²¹ Dengan demikian, anggota legislatif sering kali terikat oleh loyalitas terhadap partai politik yang mengusung mereka. Konfigurasi hukum yang memungkinkan dominasi partai politik dalam pemilihan anggota legislatif menciptakan tantangan bagi wakil rakyat untuk benar-benar fokus pada aspirasi publik.

Sistem pemilihan umum di Indonesia menganut prinsip proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih calon legislatif yang diajukan oleh partai politik.²² Dalam sistem ini, partai politik memainkan peran yang sangat dominan karena merekalah yang menentukan calon-calon yang akan diusung. Selain itu, partai politik juga memiliki kontrol besar terhadap loyalitas anggotanya, terutama terkait pembentukan kebijakan dan arah politik partai.

Partai politik berfungsi sebagai platform bagi anggota legislatif untuk mencalonkan diri, sehingga anggota legislatif sering kali merasa berkewajiban untuk memprioritaskan kepentingan politik partai dibandingkan dengan aspirasi publik. Hal ini terutama berlaku ketika keputusan legislatif berkaitan dengan isu-isu yang secara strategis penting bagi partai, seperti dukungan terhadap kebijakan tertentu yang menguntungkan basis konstituen partai atau mengamankan sumber daya politik. Pengaruh partai politik juga terlihat dalam mekanisme "fraksi" di DPR, di mana setiap partai politik memiliki kelompoknya sendiri yang membahas dan menentukan sikap terhadap isu-isu legislasi.²³ Dalam banyak kasus, anggota legislatif harus mengikuti arahan fraksi partainya, meskipun keputusan tersebut mungkin bertentangan dengan aspirasi publik yang lebih luas.²⁴ Pada saat yang

¹⁸ Fahmi Ramadhan Firdaus, "PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).

¹⁹ Sugiman, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945."

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006).

²¹ Ibid.

²² Titony Tanjung, "Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election," *BULLET: Jurnal Multidisipliner Ilmu* 2, no. 1 (2023).

²³ Labolo and Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategi*.

²⁴ Fais Ramadani, "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD" (Universitas Islam Riau, 2022).

sama, anggota legislatif menghadapi dilema antara memenuhi tuntutan partai atau mempertahankan suara rakyat yang memilih mereka. Meskipun sistem politik dan hukum di Indonesia memberi ruang bagi pengaruh partai politik, tekanan publik juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan legislatif.²⁵ Dalam era demokrasi partisipatif, masyarakat semakin menyuarakan aspirasi mereka melalui berbagai saluran, termasuk demonstrasi, media sosial, petisi, dan keterlibatan langsung dalam diskusi publik. Ketika aspirasi publik menjadi semakin kuat dan terorganisir, tekanan ini bisa mempengaruhi keputusan legislatif dalam proses pembuatan undang-undang. Contoh konkret dari pengaruh tekanan publik adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada tahun 2020 memicu gelombang protes besar-besaran dari berbagai elemen masyarakat. Meskipun ada dukungan kuat dari pihak pemerintah dan partai politik yang berkuasa, resistensi publik yang masif menunjukkan bagaimana aspirasi masyarakat dapat bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. Dalam kasus seperti ini, anggota legislatif sering kali harus menghadapi tekanan dari dua sisi: di satu sisi tuntutan partai politik yang menginginkan kelancaran proses legislasi, dan di sisi lain tekanan dari masyarakat yang menuntut perlindungan hak-hak mereka.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa kepentingan publik diutamakan dalam proses legislasi adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam setiap tahap pembuatan undang-undang. Di Indonesia, keterbukaan proses legislasi masih sering kali menjadi masalah, terutama dalam hal akses masyarakat terhadap rancangan undang-undang (RUU) dan proses pembahasan di DPR. Dalam beberapa kasus, RUU yang penting dibahas secara tertutup tanpa melibatkan publik secara luas.

Keterbatasan akses ini memberikan keuntungan bagi kepentingan politik, di mana partai politik yang memiliki kekuasaan lebih besar dapat menentukan arah kebijakan tanpa terlalu banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif dari publik, anggota legislatif lebih cenderung fokus pada kepentingan partai mereka dan menyetujui kebijakan yang lebih menguntungkan elit politik daripada masyarakat umum. Namun, dengan adanya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi melalui teknologi dan media sosial, transparansi legislatif kini semakin mendapat perhatian. Semakin terbuka proses legislasi, semakin besar peluang bagi aspirasi publik untuk didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Selain tekanan politik dari partai, anggota legislatif juga dipengaruhi oleh lobi dari kelompok kepentingan ekonomi. Banyak undang-undang yang disusun untuk mengatur sektor-sektor ekonomi strategis, seperti energi, sumber daya alam, dan industri, dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok kepentingan tertentu yang memiliki sumber daya besar. Lobi dari kelompok-kelompok ini sering kali mengarah pada pembuatan kebijakan yang lebih menguntungkan sektor swasta atau elite

²⁵ Agung Suharyanto, "Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik Pada Partisipasi Politik Masyarakat," *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 6, no. 2 (2016).

ekonomi daripada kepentingan masyarakat luas. Pengaruh lobi dalam proses legislasi bisa memunculkan masalah serius dalam hal konflik kepentingan.²⁶ Anggota legislatif yang mendapat dukungan finansial dari kelompok-kelompok tertentu bisa lebih cenderung memperjuangkan kebijakan yang sesuai dengan keinginan kelompok tersebut, meskipun kebijakan itu merugikan masyarakat umum.²⁷ Dalam konteks ini, kepentingan politik dan ekonomi sering kali berjalan seiring, dan aspirasi publik menjadi semakin tersisih.

Media massa dan media sosial juga berperan penting dalam mempengaruhi opini publik yang pada akhirnya bisa berdampak pada keputusan anggota legislatif.²⁸ Media memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi masyarakat tentang isu-isu tertentu dan memberikan tekanan tambahan pada anggota legislatif untuk bertindak sesuai dengan kehendak publik. Media juga sering kali menjadi alat bagi masyarakat untuk memantau proses legislasi dan memberikan suara kritis terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, partai politik dan kelompok kepentingan sering kali menggunakan media untuk mempromosikan agenda politik mereka, sehingga menciptakan pertarungan narasi antara kepentingan publik dan politik. Dalam hal ini, media dapat menjadi alat pengawasan sekaligus alat propaganda, tergantung pada siapa yang mengendalikan narasi.

DILEMA YANG DIHADAPI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM MENYEIMBANGKAN ANTARA ASPIRASI PUBLIK DAN KEPENTINGAN POLITIK DEMI MENCAPAI KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM

Lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar dalam merumuskan kebijakan dan menghasilkan produk hukum yang adil dan mewakili kepentingan masyarakat luas.²⁹ Namun, dalam menjalankan tugas tersebut, mereka sering kali dihadapkan pada dilema yang kompleks, yaitu menyeimbangkan antara aspirasi publik dan kepentingan politik. Aspirasi publik mencerminkan kehendak masyarakat yang ingin agar hukum melindungi hak-hak mereka, menciptakan keadilan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Di sisi lain, kepentingan politik mencakup prioritas dan tujuan partai-partai politik yang terlibat dalam proses legislasi, termasuk upaya mempertahankan kekuasaan, memajukan ideologi partai, dan memenangkan pemilihan berikutnya.³⁰ Konflik antara dua kepentingan ini sering kali membuat lembaga legislatif berada dalam situasi sulit saat harus menentukan karakteristik produk hukum yang dihasilkan.

²⁶ Hadad, "Pengaruh Partai Politik Terhadap Lahirnya Produk Hukum Dalam Negara Demokrasi."

²⁷ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

²⁸ Khasanah Nur Latifah and Fatma Ulfatum Najicha, "Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).

²⁹ Ayu Kholifah, "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool Terhadap Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).

³⁰ Melati, "Kedudukan Fraksi Partai Politik Dalam Proses Legalisasi Di Indonesia Perspektif Siyasaah Dusturiyah" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

Salah satu dilema utama yang dihadapi oleh lembaga legislatif adalah kebutuhan untuk mempertimbangkan aspirasi publik secara menyeluruh, tetapi di saat yang sama, mereka juga harus mempertimbangkan loyalitas terhadap partai politik yang mengusung mereka. Dalam sistem politik Indonesia, anggota legislatif terpilih melalui dukungan partai politik, yang berarti bahwa mereka terikat pada kebijakan dan agenda partai tersebut. Partai politik memiliki kepentingan tertentu, baik dalam hal mempertahankan kekuasaan, mengamankan dukungan elektoral, maupun memenuhi janji-janji politik yang dibuat selama kampanye.³¹ Sementara itu, masyarakat mengharapkan bahwa wakil rakyat akan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka di parlemen. Ketegangan ini menciptakan dilema karena anggota legislatif sering kali harus memilih antara mendukung kebijakan partai atau mengambil langkah yang lebih mencerminkan aspirasi masyarakat.

Kepentingan politik partai dapat mempengaruhi proses legislasi secara signifikan. Partai politik cenderung mendorong agenda tertentu yang sesuai dengan ideologi atau visi partai, dan anggota legislatif yang tidak patuh pada kebijakan partai mungkin menghadapi sanksi politik, termasuk hilangnya dukungan dalam pemilihan mendatang. Misalnya, dalam kasus-kasus legislasi yang sensitif seperti kebijakan ekonomi atau lingkungan, partai politik mungkin lebih mengutamakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi atau investasi asing, meskipun kebijakan tersebut dapat merugikan sebagian masyarakat. Dalam situasi seperti ini, anggota legislatif menghadapi dilema antara mempertahankan loyalitas politik atau memperjuangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Di sisi lain, aspirasi publik sering kali menuntut adanya hukum yang lebih adil dan inklusif. Masyarakat berharap agar produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif mampu menciptakan keadilan sosial, melindungi hak-hak minoritas, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah mendesak seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan perlindungan lingkungan.³² Namun, aspirasi publik ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan politik partai. Selain itu, masyarakat sering kali memiliki beragam pandangan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang dapat membuat tugas anggota legislatif semakin sulit dalam menentukan prioritas kebijakan yang harus diambil.³³ Misalnya, dalam legislasi yang menyangkut reformasi agraria atau perlindungan hak pekerja, berbagai kelompok masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana kebijakan tersebut harus dirumuskan.

Keterbatasan waktu dan sumber daya juga sering kali mempengaruhi keseimbangan antara aspirasi publik dan kepentingan politik. Proses legislasi memerlukan waktu yang panjang, dan anggota legislatif sering kali harus membuat

³¹ Faisal Fathurrahman, "Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif (Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung Pada Pemilu 2019)" (2021).

³² H. Z. Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

³³ Hermanto Suaib et al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Makassar: Humanities Genuis, 2022).

keputusan dalam batasan waktu tertentu.³⁴ Dalam kondisi ini, partai politik yang memiliki agenda jelas dapat lebih mudah mendorong kebijakan yang sesuai dengan kepentingan politik mereka. Sementara itu, aspirasi publik yang lebih luas sering kali membutuhkan konsultasi dan diskusi yang lebih mendalam, yang memerlukan waktu dan upaya lebih banyak. Sebagai akibatnya, keputusan legislatif mungkin lebih condong pada kepentingan politik yang lebih terorganisir dibandingkan dengan aspirasi publik yang beragam dan terkadang kurang terstruktur.

Selain itu, lobi politik dan pengaruh kelompok kepentingan juga dapat memperkuat dilema yang dihadapi oleh lembaga legislatif. Kelompok-kelompok kepentingan, seperti pengusaha besar, perusahaan multinasional, atau organisasi non-pemerintah, sering kali melakukan lobi untuk mempengaruhi legislasi yang menguntungkan mereka.³⁵ Lobi ini dapat menambah tekanan pada anggota legislatif untuk mengambil keputusan yang mungkin lebih menguntungkan kelompok-kelompok tersebut daripada masyarakat umum. Misalnya, dalam pembahasan undang-undang terkait sumber daya alam atau kebijakan investasi, tekanan dari kelompok bisnis besar dapat mempengaruhi anggota legislatif untuk membuat kebijakan yang menguntungkan sektor swasta, tetapi merugikan masyarakat yang terdampak, seperti petani atau nelayan. Dalam situasi ini, aspirasi publik untuk mendapatkan keadilan sering kali terpinggirkan oleh kekuatan kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar.³⁶ Namun, tidak selalu mudah untuk mendefinisikan mana yang menjadi aspirasi publik dan mana yang merupakan kepentingan politik. Dalam beberapa kasus, batas antara keduanya menjadi kabur, terutama ketika kebijakan politik partai juga didasarkan pada upaya untuk merespons kehendak publik. Partai politik sering kali menggunakan survei, jajak pendapat, dan interaksi langsung dengan konstituen untuk mengidentifikasi isu-isu yang paling penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang diusulkan oleh partai politik tidak selalu bertentangan dengan aspirasi publik.³⁷ Namun, di sisi lain, kepentingan politik tertentu yang hanya menguntungkan segelintir kelompok elit sering kali menciptakan jarak antara legislatif dan masyarakat yang diwakilinya.

Untuk menghadapi dilema ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi menjadi faktor penting. Masyarakat harus memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi mengenai proses pembuatan undang-undang, termasuk rancangan undang-undang (RUU) yang sedang dibahas, latar belakang kebijakan yang diajukan, serta siapa saja yang terlibat dalam proses legislasi tersebut. Dengan adanya transparansi, publik dapat lebih memahami bagaimana kebijakan tertentu

³⁴ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51–61.

³⁵ Hadad, "Pengaruh Partai Politik Terhadap Lahirnya Produk Hukum Dalam Negara Demokrasi."

³⁶ K. Kholilurohman, "Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi," *Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2024): 60–80.

³⁷ Deki Pardana et al., "Tinjauan Transformasi Ilmu Pemasaran Dalam Political Marketing Pada Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 6, no. 2 (2023): 176–186.

diputuskan dan siapa yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan tersebut. Selain itu, akuntabilitas yang kuat melalui mekanisme pengawasan, baik dari media, LSM, maupun masyarakat secara langsung, dapat membantu mengurangi pengaruh kepentingan politik yang berlebihan dalam legislasi.

Pendidikan politik bagi masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi dilema ini. Jika masyarakat lebih paham tentang proses legislasi dan cara mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik, mereka akan lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi mereka. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih besar, anggota legislatif akan lebih terdorong untuk mempertimbangkan aspirasi publik dalam setiap keputusan legislasi.³⁸ Demokrasi partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan keputusan, dapat menjadi penyeimbang bagi pengaruh politik yang berlebihan.

Dalam upaya menyeimbangkan aspirasi publik dan kepentingan politik, kompromi sering kali menjadi solusi yang paling realistis. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif sering kali merupakan hasil negosiasi dan kompromi antara berbagai kepentingan yang ada, baik dari pihak partai politik, kelompok kepentingan, maupun masyarakat. Kompromi ini bertujuan untuk menciptakan produk hukum yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun mungkin tidak sepenuhnya ideal bagi salah satu kelompok.³⁹ Namun, penting untuk memastikan bahwa kompromi tersebut tetap berpihak pada prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan publik yang lebih besar. Secara keseluruhan, dilema yang dihadapi oleh lembaga legislatif dalam menyeimbangkan aspirasi publik dan kepentingan politik merupakan tantangan yang terus berlangsung dalam sistem demokrasi. Meski sulit, dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pendidikan politik yang baik, lembaga legislatif dapat mengambil keputusan yang lebih berimbang dan menghasilkan produk hukum yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara adil dan inklusif.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dilema yang dihadapi lembaga legislatif dalam menyeimbangkan antara aspirasi publik dan kepentingan politik dalam proses legislasi menunjukkan bahwa konfigurasi hukum, sistem politik, dan pengaruh partai politik memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan legislatif. Lembaga legislatif sering kali berada dalam tekanan antara memenuhi tuntutan publik yang berharap terciptanya produk hukum yang adil dan

³⁸ M. M. Taufiqurrohman, Z. Priambudi, and A. N. Octavia, "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat.," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 1–17.

³⁹ Anis Ribcalia Septiana, *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

inklusif serta kepentingan politik partai yang berorientasi pada kekuasaan dan agenda politik tertentu. Sistem pemilihan umum dan mekanisme partai politik, khususnya melalui fraksi-fraksi, memperkuat ketergantungan anggota legislatif pada keputusan partai, yang sering kali berbenturan dengan kehendak rakyat.

Meskipun tekanan publik melalui berbagai saluran partisipasi, termasuk demonstrasi dan media sosial, semakin kuat, tantangan dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan politik dan aspirasi publik masih terus berlangsung. Faktor lain seperti lobi ekonomi, keterbukaan proses legislasi, dan pengaruh media juga memperumit proses ini. Dalam kondisi di mana kepentingan ekonomi dan politik berinteraksi, aspirasi publik berpotensi tersisih. Untuk mencapai produk hukum yang lebih adil, transparansi dan akuntabilitas proses legislasi harus diperkuat. Keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses legislasi, melalui pendidikan politik dan akses informasi yang lebih luas, juga menjadi kunci untuk memastikan aspirasi publik tetap menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan legislatif. Selain itu, kompromi yang sehat antara berbagai kepentingan dapat menjadi solusi untuk menghasilkan produk hukum yang dapat mencerminkan kepentingan semua pihak secara lebih adil. Meski tantangan ini tidak mudah diatasi, prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan publik harus tetap menjadi landasan utama dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. "PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN DEMOKRASI." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006).
- Darussalam, Fajrul Ilmy, and Andi Batara Indra. "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu." *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 189-204.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2021.
- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 51-61.
- Fathurrahman, Faisal. "Strategi Kampanye Partai Keadilan Sejahtera Dalam Mendulang Suara Pemilu Legislatif (Studi Pada Dapil 6 Kota Bandar Lampung Pada Pemilu 2019)" (2021).
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "PENCEGAHAN KORUPSI LEGISLASI MELALUI PENGUATAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Hadad, A. A. H. "Pengaruh Partai Politik Terhadap Lahirnya Produk Hukum Dalam Negara Demokrasi." *Pemuliaan Hukum* 6, no. 2 (2024).
- Kartiko, Galuh. "Sistem Pemilu Dalam Perspektif Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* II, no. 1 (2009).
- Kholifah, Ayu. "Pembenahan Muatan Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Melalui Policy Screening Tool Terhadap Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).
- Kholilurohman, K. "Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 Dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 4, no. 1 (2024): 60-80.
- Kristiawanto. "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara." *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum* 14, no. 1 (2020): 1-14.
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di*

- Indonesia : Teori, Konsep Dan Isu Strategi*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Latifah, Khasanah Nur, and Fatma Ulfatum Najicha. "Implikasi Media Sosial Terhadap Formulasi Kebijakan Publik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022).
- Maarotong, Jenli. "Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik (Suatu Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)." *Politico : Jurnal Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019).
- Mahadi, Helmi. "Pragmatisme Politik : Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada Kabupaten Sleman." *Jurnal Studi Pemerintahan* 2, no. 1 (2011): 38-71.
- Melati. "Kedudukan Fraksi Partai Politik Dalam Proses Legalisasi Di Indonesia Perspektif Siyasa Dusturiyah." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nur, Ilham, and H. Hendra Arjuna. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Syariah : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024).
- Pardana, Deki, I Wayan Sujana, Fariz Mustaqim, Hasni Hasni, and La Ode Abdul Rakhman. "Tinjauan Transformasi Ilmu Pemasaran Dalam Political Marketing Pada Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 6, no. 2 (2023): 176-186.
- Ramadani, Fais. "Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD." Universitas Islam Riau, 2022.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Dekrit : Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 48-68.
- Rosana, Ellya. "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, no. 1 (2016): 37-53.
- Septiana, Anis Ribcalia. *Kebijakan Publik : Teori, Formulasi Dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Suaib, Hermanto, A. Sakti R. S. Rakia, Arie Purnomo, and Hayat M. Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genuis, 2022.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Sugiman, Sugiman. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020).
- Suharyanto, Agung. "Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik Pada Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 6, no. 2 (2016).
- Suparman, Odang. "Konsep Lembaga Negara Indonesia Dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Check and Balances System." *Ahkam : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 59-75.
- Tanjung, Titony. "Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election." *BULLET : Jurnal Multidisipliner Ilmu* 2, no. 1 (2023).
- Taufiqurrohman, M. M., Z. Priambudi, and A. N. Octavia. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021): 1-17.